



**PUTUSAN**

Nomor : **315 / PID / 2014 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **UTARA PONGLABBA Alias UTTA Alias TARA**

Tempat Lahir : Palopo.

Umur/Tgl Lahir : **15** Tahun / 24 Februari 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : BTN Pepabri Blok D.4 No.5, Kel. Buntudatu, Kec. Bara Kota Palopo..

Agama : Kristen.

Pekerjaan : -.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2014 :

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014 (Tahanan Rutan) ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014 (Tahanan Rutan) ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 (Tahanan Rutan); -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 (Tahanan Rumah) ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014 (Tahanan Rumah); -----
6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan **Rumah** sejak tanggal 21 Juli 2014; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JABIR ANDI PADANG,SH.MH**, Advokat/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jl.Poros Rantepao-Palopo (Bolu) Rantepao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2014 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo  
dibawah . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 47/SK/2014/PN.Plp tertanggal 16 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh orangtua ;

Terdakwa didampingi oleh petugas dari BAPAS ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2014 No. 315 / PID.Sus / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Oktober 2014 No. 315 / PID.Sus / 2014 / PT.MKS, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Reg. Perk : PDM-51 / PALOPO / 7 / 2014, tanggal 7 Juli 2014, sebagai berikut ; -----

## **DAKWAAN :**

Bahwa dia Terdakwa **UTARA PONGLABBA alias UTTA alias TARA** bersama-sama dengan **ROBERTO RENDI** (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, Bertempat di Jl. Dr.



Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil

*barang . . . .*

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

Bahwa bermula ketika Terdakwa mendapat telepon dari saksi ROBERTO RENDY alias RENDI mengajak untuk pergi ke kota, lalu Terdakwa kemudian dijemput oleh saksi ROBERTO RENDY alias RENDI menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju arah kota. Setelah bosan berkeliling dikota Terdakwa dan saksi ROBERTO RENDY memutuskan untuk pulang kerumah, namun diperjalanan pulang tepatnya di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, saksi ROBERTO RENDY alias RENDI memutuskan untuk belok ke kiri. Saksi ROBERTO RENDY alias RENDI melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci motor masih terpasang di tempat kunci kontak, lalu berkata kepada Terdakwa "ada motor disitu parkir ada kuncinya". Terdakwa menjawab "putar miki", saksi ROBERTO RENDY alias RENDI kemudian memutar kembali motornya menuju tempat motor tersebut terparkir. Saksi ROBERTO RENDY alias RENDI mengatakan kepada Terdakwa agar membawa motor yang mereka kendarai untuk pergi terlebih dahulu, beberapa saat kemudian saksi ROBERTO RENDY alias RENDI menyusul Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang terparkir tersebut ; -----

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBERTO RENDY alias RENDI kemudian membawa motor tersebut ke rumah saksi SANDI, dimana sesampainya di rumah saksi SANDI yang terletak di daerah PEPABRI motor itu kemudian dibongkar agar tidak dapat diketahui oleh pemiliknya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Motor tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa ,saksi ROBERTO RENDY alias RENDI, dan saksi SANDI untuk keperluan mereka sehari-hari . . .

sehari-hari.; -----

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBERTO RENDY alias RENDI, saksi korban ANDARIAS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-51 / PLOPO / 7 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dipotong masa tahanan; -----
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru dengan nomor plat DD 3876 TU dengan nomor mesin IS7-152593 dan nomor rangka MH31IS70016Ki152453, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANDARIAS,SP;
4. Menetapkan terdakwa UTARA PONGLABBA alias UTTA Alias TARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 08 September 2014 No. 240 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan . . . .

- Menyatakan Terdakwa UTARA PONGLABBA Alias UTTA Alias TARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum "; -----
- Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya dan disertai dengan teguran kepada orang tua terdakwa agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan dan tindakan terdakwa; -----
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna biru dengan nomor plat DD 3876 TU dengan nomor mesin IS7-152593 dan nomor rangka MH31IS70016Ki152453, Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama ANDARIAS,SP;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh YAKUB, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa A. IRMA PURMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2014, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 September 2014 No. 240 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JABIR ANDI PADANG, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh MAEMUNAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh YAKUB, SH. Wakil

Panitera . . .

Panitera Pengadilan Negeri Palopo, kepada A. IRMA PURMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan JABIR ANDI PADANG, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 September 2014 No. 240 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim tingkat pertama maupun status barang bukti, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 September 2014 Nomor : 240/Pid.B/2014/PN.Plp dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

**MENGADILI....**

**MENGADILI :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 September 2014 No. 240 / Pid.B / 2014 / PN.Plp, yang dimintakan banding ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** Dan **I NYOMAN ADI YULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MARWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

**H. SUGITO, SH.MH.**



T t d

**I NYOMAN ADI YULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**MARWATI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)